

PUTUSAN
Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Tukiman alias Topos;
Tempat Lahir : Kota Agung;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/08 April 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan : Jl. Dwi Tunggal RT/RW 002/001 Kel. Baros
Tempat Tinggal : Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : -;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Kot tanggal 12 Juni 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Kot tanggal 12 Juni 2019 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TUKIMAN Alias TOPOS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi Lainnya Sebagai Imbalan Kepada Peserta Kampanye Pemilu Secara Langsung ataupun Tidak Langsung"**



yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TUKIMAN Alias TOPOS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)**, Subsidiar pidana penjara selama **7 (tujuh) hari** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Pengantar dari Bawaslu
 - Laporan Kajian
 - Photo Dokumentasi Kegiatan Hasil Pengawasan;
 - Video Pembagian Uang Transport peserta pada kegiatan Kampanye Pertemuan Tatap Muka;
 - Surat Perintah Tugas Ketua Panwaslu Kecamatan Kotaagung Nomor : 016/K.LA-08.11/IV/2019
 - Tembusan Surat Pemberitahuan Jadwal Kampanye, Nomor 018/EX/TK.PILEG/IV/2019 dari partai PDIP, tanggal 09 April 2019.
 - Foto Copy Tanda Terima surat Pencegahan;
 - Foto Copy surat Pencegahan;
 - 1 (satu) lembar Stiker Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Pemilu Tahun 2019 dari Partai PDIP Nomor Urut 10 (sepuluh) Daerah Pemilihan Lampung I (satu) atas nama Drs. Hi. ZAINAL ABIDIN, MM;
 - 1 (satu) lembar contoh Surat Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Pemilu Tahun 2019 dari Partai PDIP Nomor Urut 10 (sepuluh) Daerah Pemilihan Lampung I (satu) atas nama Drs. Hi. ZAINAL ABIDIN, MM;
 - 1 (satu) lembar Stiker Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Pemilu Tahun 2019 dari Partai PDIP Nomor Urut 10 (sepuluh) Daerah Pemilihan Kabupaten Tanggamus IV (empat) atas nama HERWANSYAH, S.E;
 - Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1101/PL.01.4-Pu/06/KPU/IX/2018 tentang Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap



- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai PDIP Nomor Urut 10 (sepuluh) Daerah Pemilihan Lampung I (satu) atas nama Drs. Hi. ZAINAL ABIDIN, M.M;
- Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 2173/HM.02-PU/03/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai PDIP Nomor Urut 10 (sepuluh) Daerah Pemilihan Tanggamus IV (Empat) atas nama HERWANSYAH, SE;
 - Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai PDIP Nomor Urut 8 (delapan) Daerah Pemilihan Tanggamus 2 (dua) atas nama INDRAWANSYAH. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 925/HK.01.4-Kpt/18.06/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai PDIP Nomor Urut 4 (empat) Daerah Pemilihan Tanggamus 2 (dua) atas nama TUKIMAN;
 - Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai PDIP Nomor Urut 4 (empat) Daerah Pemilihan Tanggamus 2 (dua) atas nama TUKIMAN.

Terlampir Dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TUKIMAN als TOPOS pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 17.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2019, bertempat di Gedung Pertemuan Yayasan Tolong Menolong Jalan Samudera Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung.**Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan KPU Kab. Tanggamus No. 925/HK.01.4-Kpt / 1806/ KPU - Kab/ IX/ 2018 tanggal 20 September 2018 Perihal Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung, Daerah Pemilihan Tanggamus 2, telah ditetapkan Terdakwa Tukiman sebagai salah satu Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Daerah Pemilihan 2 Tahun 2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor Urut 4.
- Bahwa Tim Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kab. Tanggamus PDIP telah mengirimkan surat nomor : 018/EX/TK.PILEG/IV/2019 tanggal 09 April 2019 kepada Kepolisian Resort Tanggamus Perihal Pemberitahuan Jadwal Kampanye yang juga ditembuskan kepada Bawaslu Kab. Tanggamus, yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 yang salah satunya dilaksanakan di jalan Samudra Kel. Pasar Madang Kec. Kotaagung pada sekira pukul 15.30 Wib s.d selesai dan sebagai penanggungjawab kegiatan kampanye adalah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kota Agung telah mengeluarkan Surat Tugas Nomor : 016/K.LA-08.11/IV/2019 tanggal 10 April 2019 yang beranggotakan Saksi ALWANTORA, Saksi MASYKUR, Sdr. SEMBRANO, Saksi SOFYAN IRWANDI dan Sdr. NUR HASAN untuk melakukan pengawasan kegiatan pengawasan kampanye yang akan dilaksanakan oleh Terdakwa sebagaimana surat nomor : 018/EX/TK.PILEG/IV/2019 tanggal 09 April 2019 tersebut diatas.



- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib Saksi ALWANTORO datang ke Yayasan Tolong Menolong yang beralamat di Jalan Samudra Kel. Pasar Madang Kec. Kotaagung untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan kampanye dimaksud, namun Saksi ALWANTORO melihat belum ada aktifitas kampanye, lalu Saksi ALWANTORO bertemu dengan Saksi MASYKUR, Saksi SOFYAN IRWANDI, Sdr. NURHASAN, Sdr. SEMBRANO yang juga merupakan anggota Panwascam Kota Agung yang akan melaksanakan kegiatan pengawasan kampanye tersebut, setelah itu Saksi ALWANTORO kembali pulang kerumahnya, sedangkan Saksi MASYKUR, Saksi SOFYAN IRWANDI, Sdr. NURHASAN, Sdr. SEMBRANO tetap berada lokasi tersebut untuk melaksanakan tugas pengawasan.
- Bahwa sesaat sebelum dilaksanakannya kampanye, sekira pukul 15.30 Wib yang mana pada saat itu peserta kampanye telah banyak yang hadir dengan jumlah kurang lebih sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang, Saksi MASYKUR selaku Panwascam Kota Agung menyerahkan Surat Panwascam Kota Agung Pusat Nomor : 034/K.LA-08.11/PM.04/IV/2019 perihal Pencegahan dan Himbauan kepada Terdakwa selaku Penanggungjawab kegiatan kampanye yang salah satu ketentuannya yaitu melarang pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 Pasal 280 angka 1 huruf j.
- Setelah itu pelaksanaan kampanye tatap muka dilaksanakan sekira pukul 16.30 Wib dengan diawali pengenalan para Calon Legislatif (Caleg), penyampaian visi misi dan ajakan kepada seluruh peserta kampanye untuk memilih Caleg yang hadir melaksanakan kampanye, yaitu Sdr. Drs. H. Zainal Abidin (Caleg DPR-RI Dapil Lampung 1 Nomor urut 10), Sdr. HERWANSYAH (Caleg DPRD Propinsi Lampung Dapil 4) dan Terdakwa (Caleg DPRD Kab. Tanggamus Dapil 2) yang mana acara tersebut dipandu oleh Saksi RAHMADANI Als PAK CIK selaku Master of Ceremony (MC).
- Lalu sekira pukul 17.15 Wib kegiatan kampanye tersebut sampai pada sesi penutupan, kemudian Saksi RAHMADANI mengatakan kepada seluruh peserta kampanye yang hadir akan diberikan uang transportasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang, setelah itu seluruh peserta kampanye berbaris untuk mengambil amplop yang berisikan uang



yang dibagikan oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya, setelah mendapatkan amplop dimaksud para peserta kampanye berjalan mendekati para Caleg, bersalaman dan selanjutnya meninggalkan lokasi tersebut lalu Saksi MASYKUR dan anggota Panwascam Kota Agung yang menyaksikan perihal tersebut langsung menghubungi Saksi ALWANTORA agar segera kembali menuju Yayasan Tolong Menolong guna melakukan tindakan terhadap pembagian uang tersebut, kemudian Saksi MASYKUR mendokumentasikan kegiatan tersebut dalam bentuk video dan foto dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Typ A5 warna hitam akan tetapi direbut oleh terdakwa dan diberikan kepada temannya yang tidak dikenal dan sekira $\pm$ 2 menit, terdakwa mengembalikan handphone tersebut kepada saksi MASYKUR akan tetapi hasil dokumentasi saat pengawasan kampanye tersebut sudah dihapus oleh terdakwa.

- Kemudian sesampainya saksi ALWANTORA di Yayasan Tolong Menolong langsung membuat dokumentasi dengan cara merekam video melalui Handphone merk VIVO type Y71 warna gold kombinasi putih yang berdurasi video selama 1 (satu) menit 19 (Sembilan belas) detik dan 16 (enam belas) detik. Saksi ALWANTORA bersama dengan rekannya sdr. NURHASAN kemudian juga ada mencari informasi dari peserta yaitu seorang ibu yang mana ibu tersebut menyatakan menerima amplop saat menjadi peserta kampanye, kemudian merobek pinggir amplop dan berisi uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi ALWANTORA langsung mendokumentasikan dengan cara memfotonya.
- Kemudian pada saat itu Saksi JOKO SUNARYO bersama Saksi G. SUHENDI dan Saksi APRIANSYAH yang merupakan peserta kampanye mendekati Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 14 (empat belas) amplop berisikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per amplopnya kepada Saksi JOKO SUNARYO sambil berkata "INI PAK, TOLONG BAGIKAN KETEMAN-TEMAN, UANG MINYAK" setelah itu Saksi JOKO SUNARYO bersama Saksi G. SUHENDI dan Saksi APRIANSYAH pulang kerumahnya masing-masing yang berada di Kec. Wonosobo, yang sesampainya di rumah, saksi JOKO SUNARYO didatangi oleh saksi G. SUHENDI, TURIMAN dan PONIRAN dan saksi JOKO SUNARYO memberikan amplop tersebut, sementara saksi REKI, TAJI dan MASDAR mendatangi rumah saksi JOKO SUNARYO setelah magrib dan diberikan amplop tadi, yang sisanya yaitu SUPRI, RIS, ADI



MUNTAWIS, ROHLI, PUR dan saksi APRIANSAH diberikan oleh saksi JOKO SUNARYO dengan cara didatangi rumahnya masing-masing.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan amplop berisikan uang kepada peserta kampanye tersebut bertentangan dengan Surat Edaran KPU Nomor : 278/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Biaya Makan, Minum dan Transportasi peserta Kampanye Pemilu 2019 yang mengatur biaya minum, makan dan transportasi untuk peserta kampanye tidak diberikan dalam bentuk uang kepada peserta kampanye.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alwantora, S.H. bin Zakaria, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan KPU Kab. Tanggamus No. 925/HK.01.4-Kpt/1806/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Perihal Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung, Daerah Pemilihan Tanggamus 2, telah ditetapkan Terdakwa Tukiman sebagai salah satu Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Daerah Pemilihan 2 Tahun 2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor Urut 4.;
- Bahwa Tim Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kab. Tanggamus PDIP telah mengirimkan surat Nomor: 018/EX/TK.PILEG/IV/2019 tanggal 09 April 2019 kepada Kepolisian Resort Tanggamus Perihal Pemberitahuan Jadwal Kampanye yang juga ditembuskan kepada Bawaslu Kab. Tanggamus, yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 yang salah satunya dilaksanakan di jalan Samudra Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung sekira pukul 15.30 WIB sampai dengan selesai dan sebagai penanggungjawab kegiatan kampanye tersebut adalah Terdakwa Tukiman;
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kota Agung telah mengeluarkan Surat Tugas Nomor: 016/K.LA-08.11/IV/2019 tanggal 10 April 2019 yang beranggotakan saksi Saksi Masykur, Sdr. Sembrano, Saksi Sofyan Irwandi dan Sdr. Nur



Hasan untuk melakukan pengawasan kegiatan pengawasan kampanye yang akan dilaksanakan oleh terdakwa sebagaimana Surat Nomor: 018/EX/TK.PILEG/IV/2019 tanggal 09 April 2019 tersebut di atas, setelah itu saksi pulang menuju rumah;

- Bahwa guna melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud, pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 15.00 WIB saksi datang ke Yayasan Tolong Menolong;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, kegiatan kampanye tersebut belum juga dimulai, akan tetapi sudah banyak peserta kampanye yang hadir, dan terdakwa selaku penanggungjawab kegiatan yang sekaligus sebagai salah satu Caleg yang akan melakukan kampanye tersebut telah hadir, sehingga saksi menyerahkan Surat Panwascam Kota Agung Pusat Nomor: 034/K.LA-08.11/PM.04/IV/2019 perihal Pencegahan dan Himbauan kepada terdakwa selaku penanggungjawab kegiatan kampanye yang salah satu ketentuannya yaitu melarang pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 Pasal 280 angka 1 huruf j;
- Bahwa kegiatan kampanye tersebut akan dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang Calon Legislatif, yaitu Sdr. Drs. H. Zainal Abidin (Caleg DPR-RI Dapil Lampung 1 Nomor urut 10), Sdr. Herwansyah (Caleg DPRD Propinsi Lampung Dapil 4) dan Terdakwa Tukiman (Caleg DPRD Kab. Tanggamus Dapil 2);
- Bahwa dikarenakan kegiatan kampanye tersebut belum dimulai, sehingga Saksi pulang kembali ke rumahnya, sedangkan beberapa Panwascam dan PPL lainnya tetap berada di lokasi guna melaksanakan pengawasan;
- Bahwa sekira pukul 17.15 WIB saksi dihubungi oleh Saksi Masykur yang merupakan Anggota Panwascam agar segera kembali menuju Yayasan Tolong Menolong dikarenakan adanya kegiatan politik uang dengan cara membagikan amplop berisikan uang kepada seluruh peserta kampanye;
- Bahwa kemudian sesampainya di Yayasan Tolong Menolong, saksi langsung membuat dokumentasi dengan cara merekam video melalui handphone merk Vivo type Y71 warna gold kombinasi putih yang berdurasi video selama 1 (satu) menit 19 (sembilan belas) detik dan 16 (enam belas) detik. Saksi bersama dengan rekannya bernama Nurhasan kemudian mencari informasi dari peserta yaitu seorang ibu yang mana



ibu tersebut menyatakan menerima amplop saat menjadi peserta kampanye, kemudian merobek pinggir amplop dan berisi uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi langsung mendokumentasikan dengan cara memfotonya;

- Bahwa saksi sebagai Panwascam khawatir akan timbul kericuhan/keributan apabila pihak Panwascam menghentikan kegiatan politik uang tersebut;
- Bahwa saksi dan Anggota Panwascam lainnya pada saat kejadian tersebut hanya mampu untuk mendokumentasikan pelanggaran politik uang guna ditindaklanjuti secara hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, tidak dimintai tanggapan terdakwa dikarenakan terdakwa tidak hadir di persidangan;

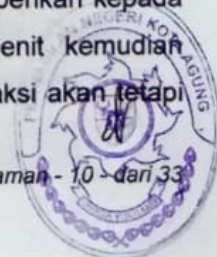
2. Saksi Masykur bin Sanusi, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan KPU Kab. Tanggamus No. 925/HK.01.4-Kpt/1806/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Perihal Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung, Daerah Pemilihan Tanggamus 2, telah ditetapkan Terdakwa Tukiman sebagai salah satu Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Daerah Pemilihan 2 Tahun 2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor Urut 4.;
- Bahwa Tim Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kab. Tanggamus PDIP telah mengirimkan surat Nomor: 018/EX/TK.PILEG/IV/2019 tanggal 09 April 2019 kepada Kepolisian Resort Tanggamus Perihal Pemberitahuan Jadwal Kampanye yang juga ditembuskan kepada Bawaslu Kab. Tanggamus, yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 yang salah satunya dilaksanakan di jalan Samudra Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung sekira pukul 15.30 WIB sampai dengan selesai dan sebagai penanggungjawab kegiatan kampanye tersebut adalah Terdakwa Tukiman;
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kota Agung telah mengeluarkan Surat Tugas Nomor: 016/K.LA-08.11/IV/2019 tanggal 10 April 2019 yang beranggotakan saksi, Saksi Alwantora, Sdr. Sembrano, Saksi Sofyan Irwandi dan Sdr. Nur Hasan untuk melakukan pengawasan kegiatan pengawasan kampanye



yang akan dilaksanakan oleh terdakwa sebagaimana Surat Nomor: 018/EX/TK.PILEG/IV/2019 tanggal 09 April 2019 tersebut di atas;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 sekira pukul 15.00 WIB saksi datang ke Yayasan Tolong Menolong yang beralamat di Jalan Samudra Kel. Pasar Madang Kec. Kotaagung untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan kampanye dimaksud, namun saksi melihat belum ada aktifitas kampanye, lalu saksi bertemu dengan Saksi Alwantoro, Saksi Sofyan Irwandi, Sdr. Nurhasan, Sdr. Sembrano yang juga merupakan Anggota Panwascam Kota Agung yang akan melaksanakan kegiatan pengawasan kampanye tersebut;
- Bahwa setelah itu pelaksanaan kampanye tatap muka dilaksanakan sekira pukul 16.30 WIB dengan diawali pengenalan para Calon Legislatif (Caleg), penyampaian visi misi dan ajakan kepada seluruh peserta kampanye untuk memilih Caleg yang hadir melaksanakan kampanye, yaitu Sdr. Drs. H. Zainal Abidin (Caleg DPR-RI Dapil Lampung 1 Nomor urut 10), Sdr. Herwansyah (Caleg DPRD Propinsi Lampung Dapil 4) dan Terdakwa Tukiman (Caleg DPRD Kab. Tanggamus Dapil 2) yang mana acara tersebut dipandu oleh Sdr. Rahmadani alias Pak Cik selaku Master of Ceremony (MC);
- Bahwa sekira pukul 17.15 WIB kegiatan kampanye tersebut sampai pada sesi penutupan, kemudian Sdr. Rahmadani mengatakan kepada seluruh peserta kampanye yang hadir akan diberikan uang transportasi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perorang;
- Bahwa setelah itu seluruh peserta kampanye berbaris untuk mengambil amplop yang berisikan uang yang dibagikan oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya, setelah mendapatkan amplop dimaksud para peserta kampanye berjalan mendekati para Caleg, bersalaman dan selanjutnya meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa kemudian saksi dan anggota Panwascam Kota Agung yang menyaksikan perihal tersebut langsung menghubungi Saksi Alwantora agar segera kembali menuju Yayasan Tolong Menolong guna melakukan tindakan terhadap pembagian uang tersebut, kemudian saksi mendokumentasikan kegiatan tersebut dalam bentuk video dan foto dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Typ A5 warna hitam akan tetapi direbut oleh Terdakwa Tukiman dan diberikan kepada temannya yang tidak dikenal dan sekira 2 (dua) menit kemudian terdakwa mengembalikan handphone tersebut kepada saksi akan tetapi



hasil dokumentasi saat pengawasan kampanye tersebut sudah dihapus oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, tidak dimintai tanggapan terdakwa dikarenakan terdakwa tidak hadir di persidangan;

3. Saksi Zulwani, S.H., M.H. bin Rusli Muis, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku anggota KPU Kab. Tanggamus Bidang Hukum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 280 UU No. 7/2017 tentang Pemilu disebutkan peserta pemilu diperbolehkan memberikan barang untuk atribut kampanye seperti kaus, bendera, topi, dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transportasi peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan PKPU;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor: 278/PL.02.4-Kpt/06/KPU/II/2019 tentang biaya makan, minum dan transportasi peserta kampanye Pemilu 2019, yang memutuskan: Kesatu: Menetapkan biaya minum, makan, dan transportasi peserta kampanye paling banyak sama dengan standar biaya daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Kedua: Biaya minum, makan, dan transportasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu tidak diberikan dalam bentuk uang kepada peserta kampanye;
- Bahwa berdasarkan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu dan Surat Edaran KPU Nomor: 278/PL.02.4-Kpt/06/KPU/II/2019 tentang biaya makan, minum dan transportasi peserta kampanye Pemilu 2019, apakah perbuatan peserta pemilu (Caleg atas nama Tukiman alias Topos) memberikan amplop yang berisi uang tunai sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang transportasi kepada para peserta kampanye tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu dan Surat Edaran KPU Nomor: 278/PL.02.4-Kpt/06/KPU/II/2019 tentang biaya makan, minum dan transportasi peserta kampanye Pemilu 2019, aktifitas pembagian amplop yang diduga berisikan uang tunai sebagai pengganti uang transportasi kampanye terbuka Partai PDI Perjuangan di Gedung Gotong Royong tersebut tidak dibenarkan;



Terhadap keterangan saksi tersebut, tidak dimintai tanggapan terdakwa dikarenakan terdakwa tidak hadir di persidangan;

4. Saksi G. Suhendi alias Gembul bin Sontomejo, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 pada pagi hari, pada saat saksi sedang berkunjung main ke rumah Saksi Joko Sunaryo, Saksi Joko Sunaryo menyerahkan 1 (satu) lembar kertas undangan, lalu saksi baca pada bagian atasnya saja bahwa surat undangan tersebut untuk silaturahmi;
- Bahwa undangan silaturahmi tersebut akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Yayasan Tolong Menolong yang disampaikan oleh Saksi Joko Sunaryo;
- Bahwa acara silaturahmi dimaksud dilaksanakan oleh Calon Legislatif, yaitu Sdr. Drs. H. Zainal Abidin (Caleg DPR-RI Dapil Lampung 1 Nomor urut 10), Sdr. Herwansyah (Caleg DPRD Propinsi Lampung Dapil 4) dan Terdakwa Tukiman (Caleg DPRD Kab. Tanggamus Dapil 2);
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB saksi bersama Saksi Gembul Saksi Apriansyah, dan beberapa orang lainnya datang ke acara silaturahmi tersebut, yang sesampainya di tempat tersebut, saksi dan yang lainnya diminta oleh panitia acara untuk mengisi daftar hadir;
- Bahwa setelah itu saksi diberikan snack dan dipersilakan masuk, kemudian saksi duduk membaur bersama peserta yang lainnya, dikarenakan pada saat itu para caleg belum hadir maka saksi mengisi kejenuhan dengan mengobrol dengan peserta yang lainnya sampai dengan para caleg tersebut hadir sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa setelah itu Caleg Sdr. Drs. H. Zainal Abidin (Caleg DPR-RI Dapil Lampung 1 Nomor urut 10), Sdr. Herwansyah (Caleg DPRD Propinsi Lampung Dapil 4) telah sampai di lokasi tersebut, sedangkan terdakwa sudah lebih dahulu berada di Yayasan Tolong Menolong;
- Bahwa kemudian acara dimulai dengan pengenalan masing-masing Caleg dan memohon bantuan para peserta kampanye untuk memilih para Caleg tersebut pada Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019;
- Bahwa setelah acara akan selesai, pembawa acara atau MC memanggil satu persatu peserta yang hadir dalam acara kampanye tatap muka tersebut untuk diberikan uang transportasi;



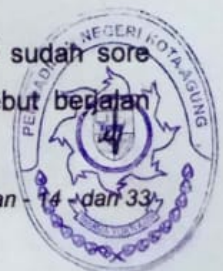
- Bahwa dikarenakan pembagian uang transportasi tersebut sudah sore dan menjelang malam, sedangkan pembagian uang tersebut berjalan lambat, sehingga Saksi Apriansyah berkata kepada Saksi Joko Sunaryo untuk langsung saja mengambil uang tersebut kepada Terdakwa Tukiman dengan ucapan, "Pak Joko kita maju aja ke depan untuk pembagian amplopnya karena waktu sudah sore";
- Bahwa kemudian Saksi Joko Sunaryo mendekati terdakwa dan meminta uang tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan amplop kepada Saksi Joko Sunaryo yang tidak diketahui oleh saksi mengenai jumlahnya;
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut saksi melihat Saksi Joko Sunaryo mendekat ke arah Terdakwa Tukiman, sedangkan saksi berposisi di samping kiri agak di belakang Saksi Joko Sunaryo, selanjutnya pada saat Saksi Joko Sunaryo bertemu dengan terdakwa, pada saat itu saksi melihat terdakwa memberikan sejumlah amplop kepada Saksi Joko Sunaryo, kemudian setelah itu saksi menunggu di pintu keluar;
- Bahwa kemudian pada saat saksi melihat kembali ke arah Saksi JOKO Sunaryo sudah berjalan akan keluar kemudian saksi Gembul juga berjalan ke arah keluar dan menunggu diparkiran;
- Bahwa setelah itu saksi melanjutkan pulang ke rumah, kemudian pada malam harinya pada saat saksi Gembul berkunjung ke rumah Saksi Joko Sunaryo, saksi bertemu dengan Saksi Joko Sunaryo lalu saksi diberikan amplop berwarna putih dan Saksi Joko Sunaryo sambil berkata, "Ini untuk ganti bensin sama uang rokok," kemudian setelah itu saksi pulang ke rumah, sesampainya di rumah barulah saksi Gembul membuka amplop tersebut dan di dalam amplop tersebut berisi uang jenis kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jarak saksi dengan Saksi Joko Sunaryo ketika menerima amplop yang diberikan oleh terdakwa pada saat itu adalah $\pm$ 2 (dua) meter;
- Bahwa yang saksi ketahui amplop yang saksi terima dari Saksi Joko Sunaryo berasal dari terdakwa;
- Bahwa uang tersebut telah dipergunakan oleh saksi untuk mengganti bensin yang dipergunakan ke lokasi kampanye kurang lebih Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sedangkan sisanya saksi pergunakan untuk membeli rokok;



Terhadap keterangan saksi tersebut, tidak dimintai tanggapan terdakwa dikarenakan terdakwa tidak hadir di persidangan;

5. Saksi Apriansyah alias Syah bin Arifai Hamid, dengan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 pada pagi hari, saksi diberikan surat undangan silaturahmi oleh saksi joko sunaryo yang kemudian saksi baca pada bagian atasnya saja bahwa surat undangan tersebut untuk silaturahmi;
- Bahwa undangan silaturahmi tersebut akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Yayasan Tolong Menolong yang disampaikan oleh Saksi Joko Sunaryo;
- Bahwa acara silaturahmi dimaksud dilaksanakan oleh Calon Legislatif, yaitu Sdr. Drs. H. Zainal Abidin (Caleg DPR-RI Dapil Lampung 1 Nomorurut 10), Sdr. Herwansyah (Caleg DPRD Propinsi Lampung Dapil 4) dan Terdakwa Tukiman (Caleg DPRD Kab. Tanggamus Dapil 2);.
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB, saksi bersama Saksi Gembul, Saksi Joko Sunaryo dan beberapa orang lainnya datang ke acara silaturahmi tersebut, yang sesampainya di tempat tersebut, saksi dan yang lainnya diminta oleh panitia acara untuk mengisi daftar hadir;
- Bahwa setelah itu saksi diberikan snack dan dipersilakan masuk. Kemudian saksi duduk membaur bersama peserta yang lainnya, dikarenakan pada saat itu para caleg belum hadir maka saksi mengisi kejenuhan dengan mengobrol dengan peserta yang lainnya sampai dengan para caleg tersebut hadir sekira jam 17.30 WIB;
- Bahwa setelah itu Caleg Sdr. Drs. H. Zainal Abidin (Caleg DPR-RI Dapil Lampung 1 Nomorurut 10), Sdr. Herwansyah (Caleg DPRD Propinsi Lampung Dapil 4) telah sampai di lokasi tersebut, sedangkan terdakwa sudah lebih dulu berada di Yayasan Tolong Menolong.
- Bahwa kemudian acara dimulai dengan pengenalan masing-masing caleg dan memohon bantuan para peserta kampanye untuk memilih ketiganya pada pemilu tanggal 17 April 2019;
- Bahwa setelah acara akan selesai, pembawa acara atau MC memanggil satu persatu peserta yang hadir dalam acara kampanye tatap muka tersebut untuk diberikan uang transportasi;
- Bahwa dikarenakan pembagian uang transportasi tersebut sudah sore dan menjelang malam, sedangkan pembagian uang tersebut berjalan



lambat, sehingga saksi berkata kepada Saksi Joko Sunaryo untuk langsung saja mengambil uang tersebut kepada Terdakwa dengan ucapan, "Pak Joko kita maju aja kedepan untuk pembagian amplopnya karena waktu sudah sore";

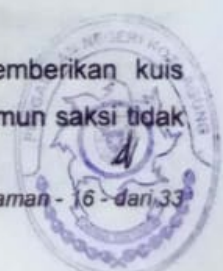
- Bahwa lalu Saksi Joko Sunaryo mendekati terdakwa dan meminta uang tersebut kepada terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan amplop kepada Saksi Joko Sunaryo dengan jumlah yang tidak diketahui oleh saksi;
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut saksi melihat Saksi Joko Sunaryo mendekat ke arah terdakwa, sedangkan saksi berposisi di samping kanan agak di belakang Saksi Joko Sunaryo, selanjutnya pada saat Saksi Joko Sunaryo bertemu dengan terdakwa, dan pada saat itu saksi melihat terdakwa memberikan sejumlah amplop kepada Saksi Joko Sunaryo kemudian setelah itu saksi menunggu di pintu keluar;
- Bahwa Kemudian pada saat saksi melihat kembali ke arah Saksi Joko Sunaryo sudah berjalan akan keluar, kemudian saksi juga berjalan ke arah keluar dan menunggu di parkir;
- Bahwa setelah itu Saksi Gembul melanjutkan pulang ke rumah, kemudian pada malam harinya pada saat Saksi Gembul berkunjung ke rumah Saksi Joko Sunaryo, saksi bertemu dengan Saksi Joko Sunaryo lalu saksi diberikan amplop berwarna putih dan Saksi Joko Sunaryo sambil berkata, "Ini untuk ganti bensin sama uang rokok," kemudian setelah itu saksi pulang ke rumah, sesampainya di rumah barulah saksi membuka amplop tersebut dan memang benar di dalam amplop tersebut berisi uang jenis kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jarak saksi dengan Saksi Joko Sunaryo ketika menerima Amplop yang diberikan terdakwa pada saat itu adalah $\pm$ 2 (dua) meter;
- Bahwa yang saksi ketahui amplop yang saksi terima dari Saksi Joko Sunaryo berasal dari terdakwa;
- Bahwa uang tersebut telah dipergunakan oleh saksi untuk mengganti bensin yang dipergunakan ke lokasi kampanye kurang lebih Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sedangkan sisanya Saksi pergunakan untuk membeli rokok;

Terhadap keterangan saksi tersebut, tidak dimintai tanggapan terdakwa dikarenakan terdakwa tidak hadir di persidangan;



6. Saksi Sofyan Irwandi, S.IP. bin Basri Hasan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Kelurahan Baros yang berdasarkan Surat Tugas Nomor: 016/K.LA-08.11/IV/2019 tanggal 10 April 2019 bersama (empat) orang rekan lainnya ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap adanya kemungkinan pelanggaran baik yang bersifat administrative maupun yang bersifat tindak pidana pemilihan;
- Bahwa dalam acara tersebut yang melaksanakan kampanye saat itu adalah Caleg-Caleg dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang antara lain: Drs. H. Zainal Abidin, M.M. Caleg DPRI Nomor Urut 10 Dapil 1 (Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, dan Pringsewu), Herwansyah, S.E. Caleg DPRD Provinsi Lampung Nomor Urut 10 Dapil 4 Provinsi Lampung (Lampung Barat, Pesisir Barat dan Tanggamus), dan Terdakwa Tukiman Caleg DPRD Kab. Tanggamus Nomor Urut 4 Dapil 2 (Wonosobo, Kota Agung Barat, Kota Agung, Kota Agung Timur);
- Bahwa Panitia Pelaksana Kampanye tersebut dalam Surat Pemberitahuan Jadwal Kampanye Nomor 018/EX/TK.PILEG/IV/2019 tanggal 9 April 2019 yang ditembuskan kepada Sekretariat Panwas Kecamatan Kota Agung adalah terdakwa yang bertindak sebagai penanggungjawab, sementara panitia lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa peserta kampanye tersebut berasal dari wilayah dapil 2 yaitu Wonosobo, Kota Agung Barat, Kota Agung dan Kota Agung Timur, saksi tidak tahu darimana asal para peserta kampanye tersebut satu persatu, jumlah peserta kampanye yang hadir berdasarkan perkiraan saksi sekitar 250 (dua ratus lima puluh) orang, bukti tertulis saat itu adalah Kampanye Tatap Muka/Dialogis adalah dari keterangan yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Jadwal Kampanye tersebut;
- Bahwa masyarakat peserta kampanye sudah mulai berdatangan sejak pukul 15.30 WIB, namun Caleg DPR RI dan DPRD Prov. Lampung tersebut belum datang, acara diisi oleh Pemandu Acara atau Master Ceremony (MC) dengan didampingi oleh terdakwa Caleg DPRD Kab. Tanggamus yang dalam hal ini juga bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan kampanye;
- Bahwa saat itu saksi mendengar pemandu acara memberikan kuis kepada masyarakat yang menjadi peserta kampanye, namun saksi tidak



ingta kuis yang diajukan oleh pemandu acara, bagi beberapa peserta kampanye yang berhasil menjawab dengan benar diberikan hadiah masing-masing berupa 1 (satu) buah amplop kecil berwarna putih, saat itu saksi melihat ada 3 (tiga) orang peserta kampanye yang mendapatkan hadiah dimaksud, siapa orang-orang pemenang dalam kuis itu saksi tidak kenal;

- Bahwa saksi juga mendengar MC mengajarkan yel-yel tentang pemberian dukungan pada caleg-caleg yang akan hadir dalam acara tersebut, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat yang hadir bahwa Caleg yang akan datang adalah Drs. H. Zainal Abidin, M.M. dan untuk DPR RI dan Herwansyah, S.E. untuk DPRD Prov. Lampung, yang dikatakan masih dalam perjalanan, pemandu acara juga memberitahukan nomor urut masing-masing caleg tersebut, dan tidak ada penyampaian lain;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib caleg-caleg tersebut tiba di lokasi acara, dan acarapun dimulai, acara pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan, sambutan yang pertama disampaikan oleh terdakwa, dalam sambutannya terdakwa mengawali dengan memperkenalkan dirinya, selanjutnya memperkenalkan Drs. H. Zainal Abidin, M.M. dan Herwansyah, S.E., selanjutnya terdakwa menyampaikan dalam Pemilu tahun 2019 ia mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kab. Tanggamus, yang dalam pemilu mendapat Nomor Urut 04 dari partai PDI perjuangan, sebelum mengakhiri sambutan terdakwa memohon doa dan dukungan para peserta kampanye pada Pemilu tanggal 17 April 2019 dengan cara mencoblos Nomor Urut 4 pada kertas suara untuk DPRD Kab. Tanggamus;
- Bahwa selanjutnya Pemandu Acara mempersilakan Caleg DPRD Prov. Lampung yang bernama Hermansyah, S.E. untuk memberikan sambutan, dalam sambutannya Hermansyah, S.E. memperkenalkan dirinya, memberitahukan kepada peserta kampanye bahwa dirinya adalah putra asli Tanggamus, ia berasal dari Pekon Rantau Tijang Kec. Pugung Kab. Tanggamus, rumahnya di dekat simpang Rantau Tijang, ia juga mengatakan kalau ia pernah menjadi Anggota DPRD Kab. Tanggamus selama 2 (dua) periode, dan kali ini mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Prov. Lampung, ia juga menjanjikan akan lebih memajukan Kab. Tanggamus jika ia berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Prov. Lampung, ia juga meminta masyarakat peserta kampanye



untuk memberikan dukungan kepada dirinya dengan cara mencoblos Nomor Urut 10 di surat suara untuk DPRD Prov. Lampung dalam pemilu Tahun 2019;

- Bahwa setelah selesai pemandu acara mempersilakan Drs. H. Zainal Abidin, M.M. untuk memberikan sambutan, dalam sambutannya Drs. H. Zainal Abidin, M.M. juga memperkenalkan dirinya, ia juga mengatakan kalau ia Mantan Bupati Lampung Utara dan saat ini mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI, visi misi yang disampaikan apa saksi tidak ingat, dan sebelum mengakhiri sambutan ia juga meminta do'a dan dukungan peserta kampanye untuk dirinya dalam Pemilu 2019 dengan cara mencoblos kertas suara untuk DPR RI Nomor Urut 10 dari Partai PDI Perjuangan;
- Bahwa saksi berjalan ke toilet untuk buang air kecil di seberang gedung Yayasan Tolong Menolong dan dari dalam toilet saksi mendengar suara pemandu acara menyampaikan kepada peserta kampanye bahwa akan dibagikan uang transportasi, tanpa menyebutkan nominal, dan benar saat saksi kembali ke lokasi acara, saksi melihat masyarakat berdiri berbaris dan secara bergantian mendekati meja panitia, saat itu seorang laki-laki yang tidak saksi kenal terlihat duduk bersebelahan di dekat meja, melakukan pengecekan identitas masyarakat peserta kampanye yang menghadap satu persatu dengan daftar hadir yang ada, setelah itu memberikan 1 (satu) buah amplop putih pada masing masing peserta, selanjutnya peserta kampanye yang sudah mendapatkan amplop dimaksud berjalan dan bersalaman kepada para caleg tersebut, selanjutnya masyarakat satu persatu meninggalkan lokasi;
- Bahwa jarak saksi dengan orang yang membagikan amplop berwarna putih kepada masyarakat peserta pemilu tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter, saat itu saksi dapat dengan jelas melihat kalau yang dibagikan adalah amplop warna putih karena suasana di lokasi acara terang dan pandangan saksi tidak terhalang apapun karena saksi berada di sebelah kanan pemberi amplop, ciri-ciri laki-laki pembagi amplop tersebut berbadan sedang, kulit sawo matang, rambut ikal, dan di dekat kakinya ada 1(satu) tas ransel warna hitam yang berisi banyak amplop berwarna putih, saksi tidak tahu pasti apa isi amplop berwarna putih tersebut, namun berdasarkan keterangan rekan Panwas saksi yang bernama Alwantora dan Nur Hasan amplop itu berisi 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh rupiah) hal tersebut diketahui teman-



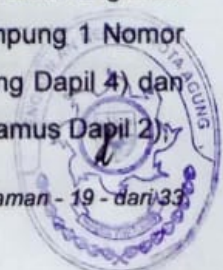
teman saksi, setelah keduanya berhasil menghentikan salah satu peserta kampanye yang mendapat amplop dimaksud dan memintanya untuk membuka isi amplop;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang membagikan hanya laki-laki tersebut, tapi semakin lama peserta kampanye semakin mendekat ke meja pembagian amplop berisi uang, dan tidak dalam posisi berbaris, mereka terlihat saling berebut untuk lebih dulu mendapatkan amplop karena hari sudah malam dan mereka harus pulang, saat itu saksi melihat terdakwa selaku Caleg mendekat ke meja pembagian amplop dan ikut bergabung, apakah saat itu terdakwa ikut membagikan amplop atau tidak saksi tidak tahu, karena pandangan saksi mulai terhalang masyarakat peserta kampanye yang mengerumuni meja pembagian, dari mana sumber amplop tersebut saksi tidak tahu, namun amplop-amplop berisi uang dalam tas yang berada di kaki laki-laki pembagi amplop tersebut sudah dipersiapkan, dan tujuan pemberian amplop berisi uang tersebut adalah sebagai uang transportasi, yang diberikan kepada para peserta kampanye yang hadir.

Terhadap keterangan saksi tersebut, tidak dimintai tanggapan terdakwa dikarenakan terdakwa tidak hadir di persidangan;

7. Saksi Joko Sunaryo, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 pada pagi hari, saksi dimintai bantuan oleh terdakwa untuk membagikan surat undangan silaturahmi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Yayasan Tolong Menolong;
- Bahwa meskipun undangan tersebut bertuliskan acara silaturahmi, namun saksi mengetahui acara tersebut untuk kepentingan kampanye karena terdakwa merupakan Calon Legislatif dari partai PDIP;
- Bahwa undangan yang diterima oleh saksi sebanyak 15 (lima belas) lembar tanpa disertai nama yang akan diundang, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menuliskan nama-nama yang akan diundang tersebut, kemudian saksi menuliskan nama-nama orang yang merupakan tetangga saksi dalam surat undangan tersebut dan membagikannya kepada orang-orang yang dimaksud;
- Bahwa acara silaturahmi dimaksud dilaksanakan oleh Calon Legislatif yaitu Sdr. Drs. H. Zainal Abidin (Caleg DPR-RI Dapil Lampung 1 Nomor urut 10), Sdr. Herwansyah (Caleg DPRD Propinsi Lampung Dapil 4) dan Terdakwa Tukiman alias Topos (Caleg DPRD Kab. Tanggamus Dapil 2);



- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB saksi bersama Saksi Gembul Saksi Apriansyah, dan beberapa orang lainnya datang ke acara silaturahmi tersebut, yang sesampainya di tempat tersebut, saksi dan yang lainnya diminta oleh panitia acara untuk mengisi daftar hadir;
- Bahwa setelah itu saksi diberikan snack dan dipersilakan masuk, kemudian saksi duduk membaur bersama peserta yang lainnya, dikarenakan pada saat itu para caleg belum hadir maka saksi mengisi kejenuhan dengan mengobrol dengan peserta yang lainnya sampai dengan para caleg tersebut hadir sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa setelah itu Caleg Sdr. Drs. H. Zainal Abidin (Caleg DPR-RI Dapil Lampung 1 Nomor urut 10), Sdr. Herwansyah (Caleg DPRD Propinsi Lampung Dapil 4) telah sampai di lokasi tersebut, sedangkan terdakwa sudah lebih dahulu berada di Yayasan Tolong Menolong;
- Bahwa kemudian acara dimulai dengan pengenalan masing-masing Caleg dan memohon bantuan para peserta kampanye untuk memilih para Caleg tersebut pada Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019;
- Bahwa setelah acara akan selesai, pembawa acara atau MC memanggil satu persatu peserta yang hadir dalam acara kampanye tatap muka tersebut untuk diberikan uang transportasi;
- Bahwa dikarenakan pembagian uang transportasi tersebut sudah sore dan menjelang malam, sedangkan pembagian uang tersebut berjalan lambat, sehingga Saksi Apriansyah berkata kepada saksi untuk langsung saja mengambil uang tersebut kepada terdakwa dengan ucapan, "Pak Joko kita maju aja ke depan untuk pembagian amplopnya karena waktu sudah sore";
- Bahwa saksi mendekati terdakwa dan meminta uang tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa bertanya kepada saksi berapa orang yang datang bersama saksi, lalu dijawab sebanyak 14 (empat belas) orang, setelah itu terdakwa menyerahkan 14 (empat belas) amplop kepada saksi sambil berkata, "Tolong disampaikan ke teman-teman yang lain, untuk beli bensin dan rokok," setelah itu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa setelah itu sesampainya saksi di rumah, saksi membagikan amplop berisikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada seluruh rekan-rekannya yang datang dalam acara kampanye tersebut;
- Bahwa uang tersebut telah dipergunakan oleh saksi untuk mengganti bensin yang dipergunakan ke lokasi kampanye kurang lebih Rp15.000.



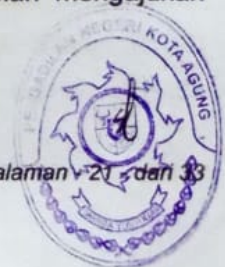
(lima belas ribu rupiah) sedangkan sisanya saksi pergunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Gedung Pertemuan Yayasan Tolong Menolong Jalan Samudera Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, telah dilaksanakan kampanye oleh Sdr. Drs. H. Zainal Abidin, M.M., (Caleg DPR-RI Dapil Lampung 1 Nomor urut 10), Sdr. Herwansyah (Caleg DPRD Provinsi Lampung Dapil 4), dan Terdakwa Tukiman alias Topos (Caleg DPRD Kab. Tanggamus Dapil 2);
- Bahwa dalam acara tersebut Terdakwa Tukiman alias Topos menyerahkan 14 (empat belas) amplop yang berisi 1 (satu) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Joko Sunaryo sambil berkata, "Tolong disampaikan ke teman-teman yang lain untuk beli bensin dan rokok";
- Bahwa Terdakwa Tukiman alias Topos merupakan salah satu Calon tetap DPRD Kab. Tanggamus Dapil 2 Tahun 2019 dari partai PDIP Nomor Urut 4 berdasarkan Lampiran Keputusan KPU Kab. Tanggamus No. 925/HK.01.4-Kpt / 1806/ KPU - Kab/ IX/ 2018 tanggal 20 September 2018 Perihal Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung, Daerah Pemilihan Tanggamus 2, telah ditetapkan Terdakwa Tukiman sebagai salah satu Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Daerah Pemilihan 2 Tahun 2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor Urut 4;
- Bahwa sumber dana yang dibagikan oleh Terdakwa Tukiman Alias Topos tersebut berasal dari Sdr. Drs. H. Zainal Abidin M.M. (Caleg DPR-RI Dapil Lampung 1 Nomor urut 10);
- Bahwa Terdakwa Tukiman alias Topos mengetahui perbuatannya yang membagikan dana transport berupa uang tersebut adalah salah dan bertentangan dengan Pasal 280 angka 1 huruf j Undang-Undang No. 7 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Surat Pengantar dari Bawaslu;



- Laporan Kajian;
- Photo Dokumentasi Kegiatan Hasil Pengawasan;
- Video pembagian uang transport peserta pada kegiatan Kampanye Pertemuan Tatap Muka;
- Surat Perintah Tugas Ketua Panwaslu Kecamatan Kotaagung Nomor: 016/K.LA-08.11/IV/2019;
- Tembusan Surat Pemberitahuan Jadwal Kampanye, Nomor 018/EX/TK.PILEG/IV/2019 dari partai PDIP, tanggal 09 April 2019;
- Foto Copy Tanda Terima Surat Pencegahan;
- Foto Copy Surat Pencegahan;
- 1 (satu) lembar Stiker Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Pemilu Tahun 2019 dari Partai PDIP Nomor Urut 10 (sepuluh) Daerah Pemilihan Lampung I (satu) atas nama Drs. Hi. Zainal Abidin, M.M;
- 1 (satu) lembar contoh Surat Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Pemilu Tahun 2019 dari Partai PDIP Nomor Urut 10 (sepuluh) Daerah Pemilihan Lampung I (satu) atas nama Drs. Hi. Zainal Abidin, M.M;
- 1 (satu) lembar Stiker Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Pemilu Tahun 2019 dari Partai PDIP Nomor Urut 10 (sepuluh) Daerah Pemilihan Kabupaten Tanggamus IV (empat) atas nama Herwansyah, S.E;
- Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1101/PL.01.4-Pu/06/KPU/IX/2018 tentang Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai PDIP Nomor Urut 10 (sepuluh) Daerah Pemilihan Lampung I (satu) atas nama Drs. Hi. Zainal Abidin, M.M;
- Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 2173/HM.02-PU/03/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada



Pemilu Tahun 2019 dari Partai PDIP Nomor Urut 10 (sepuluh) Daerah Pemilihan Tanggamus IV (Empat) atas nama Herwansyah, S.E;

- Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai PDIP Nomor Urut 8 (delapan) Daerah Pemilihan Tanggamus 2 (dua) atas nama Indrawansyah.
- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 925/HK.01.4-Kpt/18.06/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai PDIP Nomor Urut 4 (empat) Daerah Pemilihan Tanggamus 2 (dua) atas nama Tukiman;
- Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai PDIP Nomor Urut 4 (empat) Daerah Pemilihan Tanggamus 2 (dua) atas nama Tukiman;

Yang telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Gedung Pertemuan Yayasan Tolong Menolong Jalan Samudera Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, telah dilaksanakan kampanye oleh Sdr. Drs. H. Zainal Abidin, M.M., (Caleg DPR-RI Dapil Lampung 1 Nomor urut 10), Sdr. Herwansyah (Caleg DPRD Provinsi Lampung Dapil 4), dan Terdakwa Tukiman alias Topos (Caleg DPRD Kab. Tanggamus Dapil 2);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Joko Sunaryo bin Juri dalam hal ini Terdakwa Tukiman alias Topos yang merupakan Caleg DPRD Kabupaten Tanggamus telah secara langsung memberikan 14 (empat belas) buah amplop yang mana masing-masing amplop berisi uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Joko Sunaryo bin Juri selaku peserta Kegiatan Kampanye Pertemuan Tatap Muka (Money Politik) di Gedung Pertemuan Yayasan Tolong Menolong jalan Samudra Kelurahan Pasar Madang Kec. Kota Agung dan terdakwa berkata, "Ini Pak tolong bagikan ke teman-teman, uang minyak". Kemudian Saksi Joko



Sunaryo menyerahkan amplop berisi uang tersebut kepada peserta kampanye yang antara lain adalah Saksi Apriansyah, Saksi G. Suhendi;

- Bahwa Terdakwa Tukiman alias Topos merupakan salah satu Calon tetap DPRD Kab. Tanggamus Dapil 2 Tahun 2019 dari partai PDIP Nomor Urut 4 berdasarkan Lampiran Keputusan KPU Kab. Tanggamus No. 925/HK.01.4-Kpt / 1806/ KPU - Kab/ IX/ 2018 tanggal 20 September 2018 Perihal Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung, Daerah Pemilihan Tanggamus 2, telah ditetapkan Terdakwa Tukiman sebagai salah satu Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Daerah Pemilihan 2 Tahun 2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor Urut 4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang didalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu;
2. Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan KPU Kab. Tanggamus No. 925/HK.01.4-Kpt/1806/KPU-Kab/IX/ 2018 tanggal 20 September 2018 Perihal Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung, Daerah Pemilihan Tanggamus 2, telah ditetapkan bahwa **Terdakwa Tukiman alias Topos** sebagai salah satu Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Daerah Pemilihan 2 Tahun 2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor Urut 4.;



Ad. 2. Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum diuraikan sebagai berikut :

Dalam bukunya S.R. Sianturi, S.H. yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya Cetakan ke-3 tahun 1989 dijelaskan: Dengan sengaja dalam perumusan tindak pidana harus ditafsirkan secara luas yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
 2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
 3. Kesadaran dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu;
- I. Pengertian dari dengan sengaja sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willens en wetens*) telah diperluas pula. Jadi menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;
 - II. Suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum secara formil atau secara perumusan undang-undang, apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang, karena bertentangan dengan undang-undang. Dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak, adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilarang adalah merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Adapun frasa dalam Pasal 73 ayat (4) dalam undang-undang yang dimaksud seperti menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan dalam frasa tersebut bersifat alternatif. Artinya, dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dilarang yang telah disebutkan di atas, maka telah cukup dan frasa lain tidak perlu dipertimbangkan, dengan demikian dianggap telah terpenuhi suatu unsur pasal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan "bahwa dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung akan dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 73 Ayat (1) adalah yang tidak termasuk "memberikan uang atau materi lainnya" meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan /atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan peraturan KPU;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana Pasal 1 yang dimaksud dengan:

- Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
- Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik Nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik



Nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan;
- Pihak lain adalah orang seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon;
- Kampanye pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih;
- Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersamasama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon;
- Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang menguraikan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Gedung Pertemuan Yayasan Tolong Menolong Jalan Samudera Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, telah dilaksanakan kampanye oleh Sdr. Drs. H. Zainal Abidin, M.M., (Caleg DPR-RI Dapil Lampung 1 Nomor urut 10), Sdr. Herwansyah (Caleg DPRD Provinsi Lampung Dapil 4), dan Terdakwa Tukiman alias Topos (Caleg DPRD Kab. Tanggamus Dapil 2);



- Bahwa telah terjadi pembagian amplop berwarna putih yang berisi uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang transport kepada peserta Kegiatan Kampanye Pertemuan Tatap Muka (Money Politik) pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 14.30 WIB di Gedung Pertemuan Yayasan Tolong Menolong di Jalan Samudra Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pembagian amplop berwarna putih tersebut dibagikan pada saat acara telah selesai, berdasarkan keterangan Saksi Joko Sunaryo bin Juri, Saksi Apriansyah, Saksi G. Suhendi bahwa ketiganya menerima amplop putih berisi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang transport, Saksi Alwantora, Saksi Masykur dan Saksi Sofyan, S.IP. melihat banyak masyarakat yang hadir pada pertemuan tersebut menerima amplop berwarna putih dari panitia yang setelah dikonfirmasi kepada peserta kampanye amplop tersebut berisi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang bertujuan untuk membeli bensin sepeda motor, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan dan makna dari adanya kampanye tersebut adalah sengaja dibuat untuk mengajak para undangan agar memilih para Calon Legislatif yang salah satunya adalah Terdakwa Tukiman alias Topos;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan pembagian uang dengan mengarahkan agar mencoblos para Calon Legislatif yang salah satunya adalah Terdakwa Tukiman alias Topos, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung;**

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan

perbuatannya, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka terhadap terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Surat Pengantar dari Bawaslu;
- Laporan Kajian;
- Photo Dokumentasi Kegiatan Hasil Pengawasan;
- Video pembagian uang transport peserta pada kegiatan Kampanye Pertemuan Tatap Muka;
- Surat Perintah Tugas Ketua Panwaslu Kecamatan Kotaagung Nomor: 016/K.LA-08.11/IV/2019;
- Tembusan Surat Pemberitahuan Jadwal Kampanye, Nomor 018/EX/TK.PILEG/IV/2019 dari partai PDIP, tanggal 09 April 2019;
- Foto Copy Tanda Terima Surat Pencegahan;
- Foto Copy Surat Pencegahan;
- 1 (satu) lembar Stiker Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Pemilu Tahun 2019 dari Partai PDIP Nomor Urut 10 (sepuluh) Daerah Pemilihan Lampung I (satu) atas nama Drs. Hi. Zainal Abidin, M.M;
- 1 (satu) lembar contoh Surat Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Pemilu Tahun 2019 dari Partai PDIP Nomor Urut 10 (sepuluh) Daerah Pemilihan Lampung I (satu) atas nama Drs. Hi. Zainal Abidin, M.M;
- 1 (satu) lembar Stiker Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Pemilu Tahun 2019 dari Partai PDIP Nomor Urut 10 (sepuluh) Daerah Pemilihan Kabupaten Tanggamus IV (empat) atas nama Herwansyah, S.E;
- Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1101/PL.01.4-Pu/06/KPU/IX/2018 tentang Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019;



- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai PDIP Nomor Urut 10 (sepuluh) Daerah Pemilihan Lampung I (satu) atas nama Drs. Hi. Zainal Abidin, M.M;
- Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 2173/HM.02-PU/03/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai PDIP Nomor Urut 10 (sepuluh) Daerah Pemilihan Tanggamus IV (Empat) atas nama Herwansyah, S.E;
- Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai PDIP Nomor Urut 8 (delapan) Daerah Pemilihan Tanggamus 2 (dua) atas nama Indrawansyah.
- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 925/HK.01.4-Kpt/18.06/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai PDIP Nomor Urut 4 (empat) Daerah Pemilihan Tanggamus 2 (dua) atas nama Tukiman;
- Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai PDIP Nomor Urut 4 (empat) Daerah Pemilihan Tanggamus 2 (dua) atas nama Tukiman;

Yang telah disita dan terlampir dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak memberikan keteladanan yang baik akan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum yang jujur dan adil;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa hadir dalam persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tukiman alias Topos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari dan pidana denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Pengantar dari Bawaslu;
 - Laporan kajian;
 - Photo dokumentasi kegiatan hasil pengawasan;
 - Video pembagian uang transport peserta pada kegiatan kampanye pertemuan tatap muka;
 - Surat Perintah Tugas Ketua Panwaslu Kecamatan Kota Agung Nomor: 016/K.LA-08.11/IV/2019;
 - Tembusan surat pemberitahuan jadwal kampanye, Nomor 018/EX/TK.PILEG/IV/2019 dari partai PDIP, tanggal 09 April 2019;
 - Foto copy tanda terima surat pencegahan;
 - Foto copy surat pencegahan;



- 1 (satu) lembar stiker Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Pemilu Tahun 2019 dari Partai PDIP nomor urut 10 (sepuluh) Daerah Pemilihan Lampung I (satu) atas nama Drs. Hi. Zainal Abidin, M.M;
- 1 (satu) lembar contoh surat suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Pemilu Tahun 2019 dari Partai PDIP nomor urut 10 (sepuluh) Daerah Pemilihan Lampung I (satu) atas nama Drs. Hi. Zainal Abidin, M.M;
- 1 (satu) lembar stiker Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Pemilu Tahun 2019 dari Partai PDIP nomor urut 10 (sepuluh) Daerah Pemilihan Kabupaten Tanggamus IV (empat) atas nama Herwansyah, S.E;
- Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1101/PL.01.4-Pu/06/KPU/IX/2018 tentang Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai PDIP Nomor Urut 10 (sepuluh) Daerah Pemilihan Lampung I (satu) atas nama Drs. Hi. Zainal Abidin, M.M;
- Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 2173/HM.02-PU/03/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai PDIP nomor urut 10 (sepuluh) Daerah Pemilihan Tanggamus IV (Empat) atas nama Herwansyah, S.E;
- Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai PDIP Nomor Urut 8 (delapan) Daerah Pemilihan Tanggamus 2 (dua) atas nama Indrawansyah.
- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 925/HK.01.4-Kpt/18.06/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)



Kabupaten Tanggamus pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai PDIP Nomor Urut 4 (empat) Daerah Pemilihan Tanggamus 2 (dua) atas nama Tukiman;

- Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai PDIP nomor urut 4 (empat) Daerah Pemilihan Tanggamus 2 (dua) atas nama Tukiman;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Faridh Zuhri, S.H., M.Hum. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Kot tanggal 12 Juni 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dto

Dto

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

